



PUTUSAN

NOMOR : 238 /PDT.G/2015/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT; umur 30 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam hal ini menyerahkan kuasa khusus kepada **F. Yanuar Siregar, SH., LL.M.** dan **A. Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum.**, advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "*Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. & Associates*", yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A, Kota Denpasar, tlp./fax. (0361) 246813 – Hp. 081 392090005., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Penggugat.**-----

M e l a w a n :

TERGUGAT; umur 29 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya mohon disebut sebagai

-----**Tergugat.**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 238 /Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 25 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 November 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Hindu dan menurut hukum di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *purusa*, sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3247/CS/2010, tertanggal 15 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;-----
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah kediaman bersama di *Kabupaten Badung, Provinsi Bali*;-----
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-01042013-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;-----
- 4 Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya;-----
- 5 Bahwa kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sekitar tahun 2012, beberapa bulan sebelum kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut, keharmonisan rumah tangga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan adanya perubahan sikap Tergugat yang selalu mengungkit kesalahan yang pernah diperbuat Peggugat meskipun Peggugat telah minta maaf sehingga memicu perselisihan antara Peggugat dan Tergugat dan mengakibatkan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;-----

6 Bahwa Peggugat mencoba untuk mengalah setiap kali terjadi pertengkaran, tetapi Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Peggugat dan membesar-besarkannya yang mengakibatkan Peggugat tidak fokus dalam bekerja dan menjadi tidak nyaman berada di rumah kediaman bersama;-----

7 Bahwa sikap Tergugat yang demikian tersebut membuat Peggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, selama kurang lebih dari dua tahun dan selama itu pula antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sama sekali;-----

8 Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, bahkan hingga saat ini sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah kediaman bersama dan juga sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, maka Peggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Peggugat dan Tergugat;-----

9 Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, dan sudah lama tidak dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;---

10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Peggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;----

Hal 3 dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan

Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada

Tergugat.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3247/CS/2010, tertanggal 15 Desember 2010 adalah sah secara hukum;-----
- 3 Menyatakan sah secara hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-01042013-0010;--
- 4 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;-----

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan perceraian ini kami sampaikan, atas perhatiannya dikabulkan gugatan ini kami haturkan terimakasih.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak dating menghadap kepersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim maupun mediator yang ditunjuk yaitu IGN. Partha Bhargawa, SH. Telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan mereka tapi tidak berhasil sebagaimana surat Mediator tanggal 23 April 2015 ;-----

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tersebut dimana penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat sah beralamat di Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 510402408850004 dan sama dengan alamat Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata seharusnya gugatan Penggugat di ajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar. Bukan pada Pengadilan Negeri Denpasar. Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menyalahi Hukum Acara Perdata.
2. a. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah pernah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 22-08-2014 dan telah memperoleh Putusan PN. Denpasar No.: 581/Pdt/G/ 2014/PN. Dps., tanggal 26-08-2014, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya ditaksir berjumlah Rp. 401.000, (empat ratus satu ribu rupiah).

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, Penggugat telah menyatakan banding, namun dicabut oleh Penggugat.

- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kembali gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan Surat Gugatan tertanggal 25-03-2015, didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara No.: 238/Pdt/G/2015/PN. Dps., tanggal 25-03-2015.

Alasan – alasan diajukan gugatan oleh Penggugat pada dasarnya sama antara Surat Gugatan tertanggal 22-08-2014 dan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25-03-2015. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dengan Register Perkara No.: 238/Pdt/G/2015/PN, Dps, tanggal 25-03-2015 agar ditolak dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, juga merupakan bagian kesatuan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak semua isi / dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas – tegas diakui kebenarannya yang dinyatakan oleh pihak Penggugat yakni :
 - Tergugat adalah suami istri dan telah kawin secara adat agama Hindu, dengan Akta Perkawinan No.: 3247/CS/2010, tanggal 15-12-2010.
 - Antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah cecok yang berarti dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikeruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, dengan Akta Kelahiran No.: 5171-LU-01042013-0010, tertanggal 03-04-2013.

3. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak semua dalil gugatan Penggugat, karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah mengada – ada sehingga tidak sesuai dengan faktanya dilapangan.
4. Bahwa sebagai faktanya dilapangan, Tergugat telah mengurus dan melayani dalam menjalani perawatan Penggugat serta Tergugat menandatangani Surat Pernyataan (Pernyataan Excess BPJS, Pernyataan Naik atau Turun Kelas Perawatan BPJS, Surat Kuasa Pelepasan Informasi Rekam Medis) masing – masing tertanggal 01-05-2015, berkaitan dengan perawatan dokter selama menjalankan Rawat Inap sejak tanggal 30-04-2015 sampai dengan tanggal 01-05-2015, di R.S.U. Kertha Usada, Singaraja- Bali, kemudian karena Tergugat dan Penggugat beralamat di Gianyar, selanjutnya pengobatan Penggugat pindah menjalankan rawat inap di Rumah Sakit Ari Canti, di Jalan Jalan Raya Mas Ubud Gianyar-Bali, sejak tanggal 01-05-2015 sampai dengan tanggal 04-05-2015. Hal ini suatu bukti sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat mencintai Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah memaafkan dengan hati yang dalam dan tulus atas kesalahan Penggugat, karena pengakuan Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat tanggal 22-08-2014 butir ”5” dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara No.: 581/Pdt/G/2014/ PN Dps, tanggal 26-8-2014. Sehingga Tergugat tidak pernah mengungkit – ukut kesalahan tergugat.
 - c. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, saling memberikan saran dan pendapat antara Tergugat dan Penggugat merupakan hal yang wajar dalam suatu rumah tangga untuk keutuhan keluarga Tergugat dan Penggugat. Dan tidak pernah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.

Hal 7 dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat sejak bulan Juni 2013 ditugaskan diluar Pulau Bali sebagai pegawai Kontraktor. Jika ada kepentingan keluarga Penggugat pulang ke Bali, seperti melangsung upacara anak Tergugat dan Penggugat.
- e. Bahwa komunikasi antara Tergugat dan Penggugat terjadi sebagaimana biasanya. Jika Tergugat tidak mencintai Penggugat dan jika Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat, sudah pasti Tergugat tidak akan mengurus dan melayani Penggugat.
5. **Berdasarkan alasan tersebut di atas**, bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, adapun dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
- **Dalil gugatan butir angka "5"** yang mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan adanya perbuahan sikap Tergugat yang selalu mengungkit – ukit kesalahan yang pernah diperbuat Penggugat, meskipun Penggugat talah minta maaf sehingga memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - **Dalil gugatan butir "6"**, yang mendalilkan, bahwa Penggugat mencoba untuk mengalah setiap kali terjadi pertengkaran, tatapi Tergugat selalu mencari – cari kesalahan Penggugat dan membesar – besarkannya yang mengakibatkan Penggugat tidak fokus dalam bekerja dan tidak nyaman berada dirumah kediaman bersama.
 - **Dalil gugatan Penggugat butir "7"**, yang mendalikan bahwa sikap Tergugat yang demikian tersebut membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, selama kurang lebih dua tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kemonikasi yang baik sama sekali.
- Dan dalil gugatan tersebut di atas **adalah tidak benar serta mengada – ada, sudah septutnya dtolak atau tidak dapat diterima.**
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir "8 dan 9", karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya keduanya, tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang – Undang No.: 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, adalah tidak benar, karena dalil – dalil yang diterangkan Penggugat tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak atau tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir ”10”, yang mendalilkan, alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan **sah menurut Hukum** (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.: 1 Th. 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf ”b dan huruf ”f” Peraturan Pemerintah No.: 9 Th. 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No.: 1 Th. 1974 tentang Perkawinan), adalah tidak benar karena alasan – alasan dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan **tidaklah ada kewenangan Penggugat** untuk melukan suatu perceraian itu menyatakan telah sah menurut hukum.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir ”11”, yang mendalilkan Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat, adalah tidak benar, karena keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih berjalan harmonis, dengan bukti bahwa Tergugat mengurus Penggugat selama rawat inap di rumah sakit seperti bukti yang telah Tergugat terangkan pada butir ”4” di atas.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Tergugat terangkan di atas, demi keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta pertumbuhan dan perkembangan anak Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjatuhkan / memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal 9 dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menyatakan alasan – alasan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan ini adalah sama dengan dalil gugatan Penggugat sebelumnya dengan Surat Gugatan tanggal 22-08-2014.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 3247/CS/2010, tertanggal 15-12-2010 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 5171-LU-01042013-0010, tertanggal 03-04-2013.
4. Menyatakan menolak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Membebani segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya demi suatu keadilan.

Menimbang, para pihak tidak mengajukan Replik maupun Dupliknya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya ,penggugat mengajukan surat bukti berupa copy dari :

- 1 KTP atas nama PENGUGAT diberi tanda bukti P-1;
- 2 Surat Rekomendasi domisili tanggal 2 -11-2014 diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Kutipan Akta Perkawinan an. PENGUGAT dan TERGUGAT diberi tanda bukti P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Kartu Keluarga an. PENGUGAT , diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Surat Penugasan No. GMPU/RO 410/UDP/2010 tanggal 5 Juli 2010 (asli) diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Surat Penugasan Nomor Wil II /KN.619/UDP/96 tanggal 26 Juli 2010 (asli) diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Surat penugasan No. Wil II/KN.347/UDP/110 tanggal 5 Juli 2011 (asli) diberi tanda bukti P-8 ;
- 9 Surat penugasan No. Wil II /KN819/UDP/1641 tanggal 27-12-2011(asli) diberi tanda bukti P-9 ;
- 10 Surat penugasan No. GMSU/SNE.188/UDP/2014 tanggal 10-2-2014(asli) diberi tanda bukti P-10 ;
- 11 Referensi kerja No. UM.01.03/PPk I tanggal 6 Januari 2014 (asli) diberi tanda bukti P-11 ;
- 12 Surat Pernyataan nama atas Kadek Wahyudi tanggal 20-2-2015 diberi tanda bukti P-12 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti pengugat juga mengajukan saksi yang didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI I PENGUGAT :

- Bahwa saksi kenal pengugat karena sama-sama kerja di PT Utama Karya tapi jabatan beda sedang tergugat adalah istri pengugat ;
- Bahwa selama 2 tahun terakhir ini saksi dan pengugat sama-sama tinggal di Mojokerto, di Mess tapi kamarnya beda ;
- Bahwa setahu saksi dari curhat pengugat dan pembicaraan telpon pengugat dapat disimpulkan bahwa pengugat sudah tidak akur lagi dengan istrinya (tergugat) ;
- Bahwa pengugat kalau ke Bali sering hanya sehari saja ;

Hal 11 dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kunjungan istri penggugat ke Surabaya dan ketemu dengan penggugat kurang lebih setahun lalu dan saksi yang mengantar ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau penggugat mau kawin lagi ;

SAKSI 2 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena teman kerja penggugat di PT Utama Karya sejak 2 tahun yang lalu , tidak kenal dengan tergugat ;
- Bahwa kira-kira 5 bulan yang lalu penggugat pernah bicara bahwa penggugat sudah tidak cocok dan cinta lagi pada istrinya;
- Bahwa setahu saksi penggugat jarang pulang ke Bali karena ijinnya memang sulit tapi akhir-akhir ini penggugat sering pulang karena mengurus cerainya ;
- Bahwa penggugat tinggalnya di Mojokerto tapi sering juga ke Jakarta maupun Balik Papan ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan bahwa penggugat sering pulang ke Bali tapi ke Gianyar dan tergugat juga menyatakan bahwa penggugat sering pulang ke Bali ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa copy dari :

- 1 KTP an. TERGUGAT diberi tanda T-1 ;
- 2 Kutipan Akta Perkawinan an. PENGGUGAT dan TERGUGAT diberi tanda bukti T-2 ;
- 3 Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti T-3 ;
- 4 Kartu Keluarga an. PENGGUGAT , diberi tanda bukti T-4 ;
- 5 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 581/Pdt.G/2014/PNDps antaras PENGGUGAT lawan TERGUGAT diberi tanda T-5 ;
- 6 Formulir pendaftaran /rekam medis an. PENGGUGAT tanggal 1 Mei 2014 diberi tanda T-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pernyataan exceeds BPJS tanggal 1 Mei 2015 diberi tanda T-7 ;
- 8 Surat Pernyataan naik turun kelas perawatan /BPJS tanggal 1 Mei 2015 diberi tanda T-8 ;
- 9 Surat kuasa pelepasan an. Eka Agustiningsih tanggal 1 Mei 2015 diberi tanda T-9;
- 10.Salinan surat gugatan nomor 581/pdt.G/2014/PNDps. antara PENGUGAT lawan TERGUGAT diberi tanda T-10

Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain surat bukti tergugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI 1 TERGUGAT :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena masih keponakan sedang tergugat adalah suaminya ;
- Bahwa mereka kawin tahun 2010 dan sudah punya anak lahir tahun 2013 bernama Gede Tanayasa ;
- Bahwa pernah mereka di Dalung , penggugat kerja di PT Utama Karya sedang tergugat PNS ;
- Bahwa di bulan April /2(dua) bulan yang lalu penggugat sakit dan tergugatlah yang merawatnya ;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada masalah ketika penggugat ditanya apakah ada masalah, penggugat juga tidak dapat menjawab ;
- Bahwa tergugat/keluarga pernah menemui perempuan yang membawa penggugat ke Singaraja waktu sakit dan perempuan itupun janji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa penggugat kalau tidak pulang ke Dalung dan malah pulang ke Gianyar ;

2 SAKSI 2 TERGUGAT ;

- Bahwa saksi adaslah paman tergugat sedang penggugat adalah suaminya ;

Hal 13dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat kerjanya di Hutama Karya ,tugas dimana saksi tidak tahu, tapi rumah asal ada di dalung dan sudah punya seorang anak ;
- Bahwa saksi ketemu dengan penggugat waktu ulang tahun anaknya dan waktu jadi saksi di Pengadilan tahun 2015 ini ;
- Bahwa saksi pernah dengan 2 (dua) bulan lalu penggugat sakit dan dirawat di Rumah sakit oleh tergugat ;
- Bahwa benar kira-kira 2(dua) tahun yang lalu mereka pernah ribut sewaktu tergugat hamil dan sekarang anak tersebut sudah usia 2 tahun ;

Atas keterangan para saksi tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya harus dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 juni 2015 dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang,bahwa maksud gugatan penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena tergugat selalu mengungkit-
ngungkit kesalahan penggugat sehingga memicu perselisihan antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan :

- 1 Bahwa sesuai KTP tergugat masih penduduk Gianyar,karena itu seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar, bukan PN Denpasar ;
- 2 Bahwa perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Agustus 2014 no. 581/Pdt.G/2014/PNDps. dan putusannya ditolak dan kemudian penggugat mengajukan perkara ini tanggal 25 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama oleh karena kenyataannya tergugat tinggal di Dalung yang masuk wewenang PN Denpasar maka eksepsi pertama tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi kedua bahwa perkara ini pernah diajukan ke PN Dps. Dan telah diputus dengan amar putusan “ Menolak gugatan Penggugat “ maka berdasarkan bukti T-5 dan T-10 serta saksi-saksi SAKSI 2 TERGUGAT dapat dibuktikan bahwa perkara ini pernah diajukan dan telah diputus pada tanggal 11 Februari 2015 dengan amar Menolak gugatan penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini No. 238/pdt.G/2015/PNDps. pernah diajukan oleh pihak yang sama , alas an yang sama yaitu perselisihan dan tuntutan yang sama yaitu perceraian dalam perkara no. 581/Pdt.G/2014 /PNDps. dengan putusan tanggal 11 Februari 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tanggal 24 maret 2015 maka perkara ini No. 238/Pdt.G/2015/PNDps. harus dinyatakan Nebis in idem, dengan demikian Eksepsi tergugat harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pokok perkara ini maka semua yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dapat diterima maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka ongkos perkara harus dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 15 dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin tanggal 06 Juli 2015** oleh kami : M. DJAELANI,SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILL,SH.MH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut telah diucap kan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

M. DJAELANI,SH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

AHMAD PETEN SILL,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....Rp.	50.000,-
- Panggilan sidang.Rp.	165.000,-
- Biaya PNBP.....Rp.	10.000,-
- Redaksi.Rp.	5.000,-
- Meterai.Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 , F. YANUAR
SIREGAR,SH.LLM. (kuasa Penggugat) telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 06 Juli 2015, Nomor : 238/Pdt.G/ 2015/PNDps.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 17 dari 44 hal Putusan Nomor 616/Pdt.G/2014/PNDps.